

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Hanif Hariadi



hanif.hariadi@gmail.com
+62 813-8639-4275

About Me

Bachelor Degree of Journalism at Jaya University. I was born in Jakarta on August 4th, 1996. Despite my background, I've spent some time working as a freelance in few different fields which gave me knowledges such as leadership role, and team management. In recent times, I've been working in creative industry whereas responsible for managing and creating content for social media.

WORKING EXPERIENCES

○ TEAM LEADER

PT. Charoen Pokphand May - July 2018

Monitoring as well maintaining team's performance, sales, and schedule during the event of Pekan Raya Jakarta 2018.

○ FIELD SUPERVISOR

PT. Mayora Indah Tbk May - June 2019

Managing each 5 stand in order to meet the desired target and compiling the sales report along with all team leaders during the event of Pekan Raya Jakarta 2019.

○ ADMINISTRATION & DESIGN

THE DAY AT (Event) Feb 2022

In charge for the event administration and hold responsibility as designer in making poster, ticket and Instagram post template.

○ CONTENT CREATOR

Gamer's Arc (TikTok) Oct 2022 - Oct 2024

Responsible for creating plans, ideas, and content production to be suited for the audience interests on TikTok (@gamers.arc).

EDUCATION LEVEL

○ SMA CHARITAS JAKARTA

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 2013 - 2015.

○ UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Bachelor Degree of Communication Science | 2017 - 2024.

OTHER EXPERIENCES

○ BANKING ASSISTANT

Bank Indonesia June - July 2013

In charge for the updates on the office network, archiving documents, including administering a copy reports for the office.

○ DATA ENTRY

Petite Mon Cherry April - May 2016

Adjusting the recorded sales data of certain months and warehouse data.

○ ASSISTANT PRODUCER

Jaya University June - Sept 2022

Organizing, supervising, and producing YouTube and Instagram content with the production team as well assisting coverage of any important company events.

○ SOCIAL MEDIA OFFICER

Fluke & Finnage Aquatics Jan - Jun 2021

Hold responsibility to manage Instagram content and interacting with audience through comment section, direct message, as well livestreaming (@fnf.aquatics).


Lampiran 2 Sertifikat LDK



Lampiran 3 Data Bimbingan

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	3 Desember 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline Proposal Skripsi Pertama di Ruang Dosen UPJ	✓	
1	3 Februari 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline Proposal Skripsi Pertama di Ruang Dosen UPJ	✓	
2	24 Desember 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline Proposal Skripsi ke - 2 di Ruang Dosen UPJ	✓	
2	24 Februari 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline Proposal Skripsi ke - 2 di Ruang Dosen UPJ	✓	
3	28 Februari 2023	Reni Dyanasari, S.IKom, M.Si	Bimbingan Offline Proposal Skripsi ke - 3 di Ruang Dosen UPJ	✓	
4	9 Maret 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline Proposal Skripsi ke - 4 di Ruang Dosen UPJ	✓	
5	13 Maret 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline Proposal Skripsi ke - 5 di Ruang Dosen UPJ	✓	
6	14 Maret 2023	Reni Dyanasari, S.IKom, M.Si	Bimbingan Offline Proposal Skripsi ke - 6 di Ruang Dosen UPJ	✓	
6	14 Maret 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline Proposal Skripsi ke - 6 di Ruang Dosen UPJ	✓	
7	12 Oktober 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Online ke - 7 Persiapan Sidang Akhir Skripsi via Zoom	✓	
7	12 Oktober 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline Proposal Skripsi ke - 7 via Zoom	✓	
8	29 November 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline Proposal Skripsi ke - 8 di Ruang Dosen UPJ	✓	
8	29 November 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline ke - 8 Persiapan Sidang Akhir Skripsi di Ruang Dosen Ilmu Komunikasi	✓	
9	5 Desember 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline ke - 9 Persiapan Sidang Akhir Skripsi di Ruang Dosen Ilmu Komunikasi	✓	
9	17 Desember 2023	Reni Dyanasari, S.IKom, M.Si	Bimbingan Offline Proposal Skripsi ke - 9 di Ruang Dosen UPJ	✓	
9	5 Desember 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline Proposal Skripsi ke - 9 di Ruang Dosen UPJ	✓	
9	5 Desember 2023	Fasya Syifa Mutma, S.IKom, M.IKom.	Bimbingan Offline ke - 9 Persiapan Sidang Akhir Skripsi ke - 4 di Ruang Dosen Ilmu Komunikasi	✓	
10	17 Desember 2023	Reni Dyanasari, S.IKom, M.Si	Bimbingan Offline Persiapan ke - 10 Sidang Akhir Skripsi di Ruang Dosen Ilmu Komunikasi	✓	

Lampiran 4 Formulir Persetujuan Penulisan Skripsi/TA

 <p>Universitas Pembangunan Jaya</p>	FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI/TA	SPT-I/03/SOP-28/F-02
		<p style="text-align: center;">No. Ref. / 1000</p>





Nama Mahasiswa : Muhamad Hanif Putra Primadi
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2017047004
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : PEMBINGKAIAN SOSOK JOKO WIDODO PADA BERITA
 PENERBITAN PERPPU CIPTA KERJA (Analisis Framing Pan & Kosicki pada Berita Penerbitan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 di Detik.com dan CNNIndonesia.com Periode Desember 2022 – Januari 2023)

Telah **disetujui untuk menulis Skripsi/TA.**

Dosen Pembimbing Skripsi/TA yang ditugaskan Prodi adalah:

No	Nama	NIDN	JAD
1	Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom.	0408079601	Asisten Ahli
2	Reni Dyanasari, S.Si., M.I.Kom.	0405038801	Lektor

Tangerang Selatan, 05/12/2023

Menugaskan,	Menyetujui,	Menerima,	
			
Koordinator Skripsi/TA	Kaprodi	Dosen Pembimbing 1	Dosen Pembimbing 2

Lampiran 5 Formulir Pengajuan Skripsi/TA




	FORMULIR PENGAJUAN SKRIPSI/TA	SPT-1/03/SOP-28/F-01
		Tel: 021-7433333

Nama Mahasiswa : Muhamad Hanif Putra Primadi
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2017047004
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : Pembingkatan Polemik Berita pada Perppu Cipta Kerja di Situs Berita Online (Analisis Framing Polemik Berita Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 di KOMPAS.COM dan CNNINDONESIA.COM)

Telah memenuhi syarat pengajuan Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)	✓	
2	Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)	✓	
3	IPK minimal 2,00	✓	
4	Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya	✓	
5	Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)	✓	
6	Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)	✓	
7	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	✓	

Tangerang Selatan, 10 Maret 2023

Mengajukan,	Menyetujui,	Mengetahui,
		
Mahasiswa	Dosen PA	Kaprodi

Formulir dibuat rangkap 2 (dua): Asli : untuk prodi, Copy 1 : untuk mahasiswa

Lampiran 6 Formulir Pengajuan Sidang Skripsi/TA

	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-1/04/SOP-06/F-01






Nama Mahasiswa : Muhamad Hanif Putra Primadi
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2017047004
 Judul Skripsi/TA : PEMBINGKAIAN SOSOK JOKO WIDODO PADA BERITA PENERBITAN PERPPU CIPTA KERJA (Analisis Framing Pan & Kosicki pada Berita Penerbitan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 di Detik.com dan CNNIndonesia.com Periode Desember 2022 – Januari 2023)

Dosen Pembimbing : 1. Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom
 : 2. Reni Dvanasari, S.I.Kom., M.Si.
 Dosen Penguji : 1. JAD :
 : 2. JAD :
 : 3. JAD :
 Jadwal Sidang : Tempat : Hari/Tanggal:

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	SPT-1/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tangerang Selatan, 18 Desember 2023

Mengajukan	Mengetahui	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
				
Mahasiswa Muhamad Hanif Putra Primadi	Dosen Pembimbing 1 Fasya Syifa Mutma, S.I.Kom., M.I.Kom.	Dosen Pembimbing 2 Reni Dyanasari, S.I.Kom., M.Si.	Koordinator Skripsi/TA Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Kaprodi Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom.

Lampiran 7 Artikel Berita Media Detik.com

1. <https://news.detik.com/berita/d-6489250/alasan-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja-perang-ukraina-disinggung>

Alasan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Perang Ukraina Disinggung



Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kondisi global yang tidak menentu menjadi pertimbangan Jokowi menerbitkan Perppu tersebut.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global peningkatan inflasi kemudian ancaman stagflasi dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12/2022). Airlangga juga menyinggung perang di Ukraina yang berdampak besar bagi kondisi dunia. Selain itu, krisis energi hingga krisis keuangan juga melanda sejumlah negara. "Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik, perang Ukraina Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim," ujar Airlangga. Airlangga menjelaskan putusan MK mengenai UU Ciptaker sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Dia menegaskan kepastian hukum menjadi salah satu yang harus diperhatikan. "Terkait putusan MK, terkait UU Ciptaker ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri, di mana mereka hampir seluruhnya masih menunggu keberlanjutan dari UU Ciptaker," ujar Airlangga. "Oleh karena itu, ini menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan sehingga tentunya dengan keluarnya Perppu Nomor 2 tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK," lanjut dia.

2. <https://news.detik.com/berita/d-6489726/jokowi-jawab-kritik-soal-perppu-ciptaker-ini-untuk-kepastian-hukum>

Jokowi Jawab Kritik soal Perppu Ciptaker: Ini untuk Kepastian Hukum



Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab kritik soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jokowi mengatakan perppu dikeluarkan lantaran kondisi dunia yang diliputi berbagai ancaman. "Jadi memang kenapa perppu, kita tahu kita ini kelihatannya normal tapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global, saya sudah berkali-kali menyampaikan beberapa negara yang menjadi pasiennya IMF, 14. Yang 28 ngantre di depan pintunya IMF untuk juga menjadi pasien," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2022). Jokowi mengatakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Dia menegaskan Perppu Cipta Kerja dikeluarkan untuk menjawab kepastian hukum. "Kemudian sebetulnya dunia tidak sedang baik-baik saja, ancaman-ancaman, risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan perppu karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi investor, baik dalam maupun luar. Sebetulnya itu, yang paling penting karena ekonomi di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor," ujar Jokowi. Sebelumnya, pihak yang menjadi pemohon judicial review UU Ciptaker di Mahkamah Konstitusi (MK) mengkritik keras langkah pemerintah. "Sebagai Koordinator Tim Kuasa Hukum No 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU No 11 Tahun 2020 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sampai diperbaiki prosedur pembentukannya dengan batas waktu 2 tahun (November 2023), saya menyatakan tindakan ini adalah bentuk tindakan pembuatan melanggar hukum pemerintah atas putusan MK," kata Koordinator Tim Kuasa Penggugat UU Ciptaker, Viktor Santoso Tandiasa, kepada wartawan, Jumat (30/12). Dia menilai penerbitan perppu tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Dia mengatakan perppu itu merupakan jalan pintas pemerintah saat MK memerintahkan perbaikan UU Ciptaker harus melibatkan partisipasi publik. "Bahkan dapat dikatakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi, di mana amanat MK adalah memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dan

memaksimalkan partisipasi publik, namun pemerintah malah mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dalam penalaran yang wajar DPR akan menyetujui perppu tersebut menjadi UU sehingga tidak melaksanakan Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020," ujarnya. Dia mengatakan MK menyatakan UU Ciptaker akan inkonstitusional secara permanen jika tak diperbaiki selama 2 tahun. Di menduga pemerintah menerbitkan perppu sebagai jalan pintas agar UU Ciptaker tak inkonstitusional permanen. "Sebagaimana amanat Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020, apabila dalam 2 Tahun (25 November 2023) tidak diperbaiki maka akan inkonstitusional secara permanen, namun ternyata pemerintah bukannya memanfaatkan 2 tahun ini untuk memperbaiki, tapi malah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan perppu," ucapnya. Sebelumnya, MK memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Bila tidak diperbaiki, UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. "Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021). Bila tidak diperbaiki, UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan. "Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang dicabut oleh UU Nomor 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali," ujar Anwar Usman. "Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ucap Anwar.

3. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6489816/terbitkan-perppu-cipta-kerja-jokowi-kita-diintip-ketidakpastian>

Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Jokowi: Kita Diintip Ketidakpastian



Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan soal alasan di balik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) pada Jumat 30 Desember 2022. Perppu Cipta Kerja ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan tertanggal 30 Desember 2022.

Jokowi mengatakan ada ketidakpastian ekonomi global yang melandasi penerbitan Perppu soal Cipta Kerja. Ketidakpastian ekonomi membuat banyak negara sudah menjadi 'pasien' Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Jokowi tidak ingin Indonesia menjadi salah satunya. Maka dari itu Perppu soal Cipta Kerja diterbitkan demi menggenjot kinerja ekonomi Indonesia. Dia memaparkan sudah belasan negara yang menjadi pasien IMF. Lebih lanjut, masih ada 20-an negara lagi yang mengantre jadi pasien IMF. "Kenapa Perppu? Kita ini kelihatannya normal tapi diintip oleh ancaman ketidakpastian global. Saya sudah berkali menyampaikan beberapa negara sudah jadi pasien IMF, sudah 14, yang 28 antre di depan pintunya IMF juga jadi pasien," ungkap Jokowi saat mengumumkan pencabutan PPKM dari Istana Negara, Jumat (30/12/2022). Jokowi kembali menyatakan saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja, ancaman risiko ketidakpastian ekonomi menghantui Indonesia. Dia menegaskan Perppu diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum kepada investor. Katanya, ada persepsi buruk dari para investor, dan Perppu Cipta Kerja menjadi solusinya. Pasalnya, ekonomi Indonesia akan ditopang oleh realisasi investasi baik dari luar maupun dalam negeri, dan juga kinerja ekspor. "Ini sebetulnya dunia ini sedang tidak baik-baik saja, ancaman risiko ketidakpastian itu menyebabkan kita keluaran perppu karena itu untuk berikan kepastian hukum, kekosongan hukum, dalam persepsi para investor baik dalam dan luar. Itu paling penting," ujar Jokowi. "Ekonomi 2023 kita ini akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor. Udah cukup," tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan alasan penerbitan Perppu Cipta Kerja. Menurutnya yang menjadi pertimbangan adalah kebutuhan mendesak menyikapi tekanan ekonomi global. "Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik terkait ekonomi global. Kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," katanya dalam Konferensi Pers di Istana Presiden.

4. <https://news.detik.com/berita/d-6492284/pro-kontra-tercipta-usai-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja>

Pro-Kontra Tercipta Usai Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja



Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Usai Perppu diterbitkan, muncul pro dan kontra. Jokowi mengungkapkan alasan Perppu Cipta Kerja diterbitkan. Kondisi global yang tidak menentu disebutnya menjadi pertimbangan menerbitkan Perppu itu. "Jadi memang kenapa perppu, kita tahu kita ini kelihatannya normal tapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global, saya sudah berkali-kali menyampaikan beberapa negara yang menjadi pasiennya IMF, 14. Yang 28 ngantre di depan pintunya IMF untuk juga menjadi pasien," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (30/12). Jokowi mengatakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Dia menegaskan Perppu Cipta Kerja dikeluarkan untuk menjawab kepastian hukum. "Kemudian sebetulnya dunia tidak sedang baik-baik saja, ancaman-ancaman, risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan perppu karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi investor, baik dalam maupun luar. Sebetulnya itu, yang paling penting karena ekonomi di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor," ujar Jokowi.

PSHK Pertanyakan Draf Perppu Ciptaker

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mengkritik pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). PSHK meminta DPR menolak Perppu Ciptaker tersebut. Direktur Eksekutif PSHK Gita Putri awalnya mempertanyakan dasar penerbitan Perppu Ciptaker. Dia mengatakan pemerintah membuat alasan yang mengada-ada soal penerbitan Perppu ini. "Menurut Pemerintah, kehadiran Perppu Ciptaker telah memenuhi syarat dibentuknya sebuah Perppu yakni adanya kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum. Pernyataan ini tidak berdasar dan patut dipertanyakan logikanya, mengingat MK dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 mensyaratkan UU Ciptaker untuk diulang proses pembentukannya dengan memerhatikan salah satunya mengenai partisipasi yang bermakna. Penerbitan Perppu adalah seperti siasat sehingga secara keseluruhan seolah mengkhianati amanah MK demi mengakali syarat partisipasi bermakna ini," kata Gita kepada wartawan, Sabtu (31/12).

Dia mengatakan penerbitan Perppu Ciptaker merupakan bukti pemerintah tidak menjadikan publik sebagai mitra dalam penyusunan produk legislasi. Dia juga menuding penerbitan perppu itu menunjukkan pemerintah dalam posisi tidak seimbang dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan produk hukum. "Terlihat bahwa ada perbedaan dalam pelibatan pihak-pihak terdampak dalam proses legislasi. Contohnya bisa dilihat dari penyusunan Omnibus Cipta Kerja di tahun 2019 hingga KUHP di tahun 2022. Hanya mereka yang memiliki kepentingan sama dengan Pemerintah yang mendapat karpet merah mendapat panggung untuk didengar. Namun kelompok buruh, kelompok disabilitas, kelompok minoritas agama, kelompok minoritas seksual, serta kelompok masyarakat rentan lainnya justru terdiskriminasi dengan tidak mendapat ruang dan pelibatan secara aktif dalam penyusunan produk hukum tersebut," ujarnya. Gita juga menilai ada ketidakjelasan soal kedaruratan untuk membuat Perppu. Menurutnya, tak ada kekosongan hukum yang terjadi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi UU Ciptaker. "Justru mandat dari putusan MK untuk menyusun ulang UU Omnibus Cipta Kerja tersebut malah secara aktif diabaikan oleh Pemerintah dengan keluarnya Perppu ini. Argumentasi kepentingan ekonomi dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja ini juga memberikan kode yang membingungkan bagi publik. Apabila ada kebutuhan pengencangan anggaran karena potensi ekonomi yang memburuk, mengapa justru ada pengeluaran uang dengan skala masif, misalnya untuk membangun IKN dan memaksakan pembentukan UU IKN," ujarnya. Dia menganggap pemerintah abai terhadap partisipasi publik. Dia juga menuding Perppu Ciptaker sebagai wujud ruang gelap legislasi karena dokumen Perppu Ciptaker belum dipublikasi. "Di samping banyaknya pertanyaan dan polemik yang ditimbulkan dari penerbitan Perppu Ciptaker, celakanya sampai dengan rilis ini disusun dokumen Perppu Ciptaker belum dapat diakses. Hal itu menguatkan kesan bahwa Pemerintah semakin menarik proses pembentukan peraturan perundang-undangan ke ruang gelap. Padahal prinsip transparansi adalah prasyarat terbukanya ruang partisipasi yang bermakna," ujarnya. Gita pun meminta DPR menolak Perppu Cipta Kerja itu karena telah mengabaikan putusan MK. Berikut tiga poin tuntutan PSHK terkait Perppu Ciptaker:

1. DPR untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena telah mengabaikan Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020;

2. Presiden dan DPR harus melakukan pembahasan kembali UU Ciptaker sebagaimana amanat UU MK 91/PUU-XVIII/2020 dengan menghadirkan ruang partisipasi masyarakat yang bermakna dalam prosesnya; dan

3. Presiden dan DPR untuk menghentikan praktik ugul-ugalan dalam proses legislasi dan kembali pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Partai Buruh Setuju Perppu Ciptaker

Berbeda dengan PSHK, Partai Buruh justru setuju dengan langkah Jokowi menerbitkan Perppu Ciptaker. Partai Buruh memandang langkah ini lebih baik dari pada perbaikan UU diserahkan ke DPR yang mereka tak percayai. "Jadi Perppu boleh, maka kami gunakan pendapat pertama daripada dikasih DPR yang kami mosi tidak percaya," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Sabtu (31/12). Said Iqbal mengatakan Partai Buruh tidak percaya terhadap DPR untuk mengesahkan UU Ciptaker. Dia menilai langkah yang diambil Jokowi sudah sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu adanya alasan kedaruratan mengeluarkan Perppu. "(Meskipun) alasan pemerintah dengan partai buruh beda, kedaruratan sudah saya sebut tadi, darurat upah nggak pernah naik, darurat outsourcing merajalela, gampang di PHK, easy hiring, easy firing, darurat pekerja kontrak berulang ulang darurat pesangon kecil," ujarnya. "Dengan dasar itulah maka kami memilih Perppu," tambah dia. Said Iqbal mengaku dirinya belum mengetahui isi Perppu yang diterbitkan pemerintah. Dia mengaku siap melawan apabila ada isi Perppu ternyata makin merugikan buruh. "Bilamana isi Perppu tidak sesuai harapan yang diusulkan Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja tentu kami tolak Perppu. Tentu ada langkah hukum kembali tentukan judisial langkah perjuangan melakukan aksi," ucapnya. Dia mengatakan ada sejumlah dialog yang dilakukan Partai Buruh dengan pemerintah terkait UU Ciptaker yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Setidaknya, kata Said Iqbal, ada 9 poin yang diusulkan untuk direvisi, khususnya pada klaster ketenagakerjaan. "Bahkan isi Perppu versi usulan Partai Buruh dan serikat buruh sudah didiskusikan dengan tim Kadin, dialog, sosial dialog. Sikap kami kembali ke UU 13 tahun 2003 yang merah. Jadi nggak main-main daripada dibahas di DPR mosi tidak percaya, hanya politisasi penuh kebohongan waktu itu. Kami nggak mau jatuh di lubang yang sama," ucapnya. "Saya percaya Presiden Jokowi mendengar asalkan punya argumentasi kuat. Saya berkeyakinan isi Perppu sesuai harapan," imbuhnya. Said Iqbal mengaku dirinya belum mengetahui isi Perppu yang diterbitkan pemerintah. Dia mengaku siap melawan apabila ada isi Perppu ternyata makin merugikan buruh. "Bilamana isi Perppu tidak sesuai harapan yang diusulkan Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja tentu kami tolak Perppu. Tentu ada langkah hukum kembali tentukan judisial langkah perjuangan melakukan aksi," ucapnya. Dia mengatakan ada sejumlah dialog yang dilakukan Partai Buruh dengan pemerintah terkait UU Ciptaker yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Setidaknya, kata Said Iqbal, ada 9 poin yang diusulkan untuk direvisi, khususnya pada klaster ketenagakerjaan. "Bahkan isi Perppu versi usulan Partai Buruh dan serikat buruh sudah didiskusikan dengan tim Kadin, dialog, sosial dialog. Sikap kami kembali ke UU 13 tahun 2003 yang merah. Jadi nggak main-main daripada dibahas di DPR mosi tidak percaya, hanya politisasi penuh kebohongan waktu itu. Kami nggak mau jatuh di lubang yang sama," ucapnya. "Saya percaya Presiden Jokowi mendengar asalkan punya argumentasi kuat. Saya berkeyakinan isi Perppu sesuai harapan," imbuhnya.

5. <https://news.detik.com/berita/d-6492496/9-pertimbangan-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja>
9 Pertimbangan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja



Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ada sembilan hal yang menjadi pertimbangan Jokowi untuk menerbitkan perppu itu. Salah satu pertimbangan penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah adanya dinamika global yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, serta kenaikan inflasi. Melalui perppu ini, Jokowi ingin meningkatkan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi. "Bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change, dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja," demikian bunyi pertimbangan perppu tersebut seperti dilihat detikcom, Minggu (1/1/2023). Perppu Cipta Kerja ini diterbitkan Jokowi pada 30 Desember 2022 lalu. Ada 1.117 halaman dalam perppu ini, termasuk bab penjelasan. Berikut sembilan pertimbangan penerbitan Perppu Cipta Kerja: a. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;

b. Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;

c. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

d. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

e. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;

f. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 I/PUU-XVIII (2020), perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

g. Bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan

berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

h. Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

i. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

6. <https://news.detik.com/berita/d-6493726/jokowi-respons-pro-kontra-perppu-cipta-kerja-semua-bisa-dijelaskan>

Jokowi Respons Pro-Kontra Perppu Cipta Kerja: Semua Bisa Dijelaskan



Jakarta - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantik pro-kontra di kalangan masyarakat. Jokowi menganggap perbedaan pendapat terhadap suatu kebijakan merupakan hal biasa.

"Ya biasa dalam setiap kebijakan dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra," kata Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023). Jokowi mengatakan pemerintah siap menjelaskan semua alasan di balik penerbitan Perppu 2/2023 itu. "Tapi semua bisa kita jelaskan," ujar Jokowi. Kritik terhadap Perppu Cipta Kerja sebelumnya disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). YLBHI mendesak Jokowi menarik Perppu Ciptaker menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "YLBHI menilai penerbitan Perppu ini jelas bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta terhadap Konstitusi RI, dan merupakan gejala yang makin menunjukkan otoritarianisme pemerintahan Joko Widodo," demikian bunyi siaran pers YLBHI yang dikutip detikcom, Minggu (1/1). "Ini semakin menunjukkan bahwa Presiden tidak menghendaki pembahasan kebijakan yang sangat berdampak pada seluruh kehidupan bangsa

dilakukan secara demokratis melalui partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagaimana diperintahkan MK," sambungnya. Keterangan itu ditandatangani Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur dan Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Zainal Arifin. Menurut YLBHI, penerbitan Perppu itu tidak memenuhi syarat seperti kegentingan yang memaksa dan proses pembuatan tidak bisa dengan proses pembentukan UU seperti biasa. "Penerbitan Perppu ini jelas tidak memenuhi syarat diterbitkannya Perppu, yakni adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum dan proses pembuatan tidak bisa dengan proses pembentukan UU seperti biasa," bebarnya. Presiden, kata YLBHI, seharusnya mengeluarkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja sesaat setelah UU Cipta Kerja disahkan, karena penolakan yang masif dari seluruh elemen masyarakat. YLBHI meminta presiden melaksanakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan syarat-syarat yang diperintahkan MK. "Menuntut Presiden melaksanakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan syarat-syarat yang diperintahkan MK. Menarik kembali Perppu No. 2 Tahun 2022," kata YLBHI. "Mengembalikan semua pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip konstitusi, negara hukum yang demokratis, dan hak asasi manusia," imbuhnya.

Lampiran 8 Artikel Berita CnnIndonesia.com

1. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221230114033-32-894040/perang-rusia-ukraina-jadi-dalih-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja>

Perang Rusia-Ukraina Jadi Dalih Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja



Jakarta, CNN Indonesia -- Perang Ukraina dengan Rusia menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan perppu hanya bisa diterbitkan jika ada alasan mendesak. Menurutnya, perang Ukraina dan Rusia masuk dalam kategori itu. "Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, yaitu misalnya dampak perang Ukraina," kata Mahfud di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12). Mahfud berkata perang Ukraina dengan Rusia berdampak pada perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, Indonesia terancam inflasi dan krisis multidimensi akibat perang itu. Dengan alasan tersebut, pemerintah mengambil langkah cepat dengan menerbitkan perppu. Mahfud berkata mengambil langkah dengan merevisi undang-undang akan memakan waktu lama. Hari ini, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu itu merevisi sejumlah aturan dalam UU Cipta Kerja. Mahfud mengatakan perppu ini sekaligus menggugurkan status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja. Hal itu karena perppu setara dengan undang-undang dalam hukum Indonesia. "Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12). Airlangga mengatakan perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221230113926-12-894039/penggugat-uu-ciptaker-jokowi-membangkang-konstitusi-terbitkan-perppu>

Penggugat UU Ciptaker: Jokowi Membangkang Konstitusi Terbitkan Perppu



Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai melawan hukum dan membangkang konstitusi karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor: 91/PUU-XVIII/2020. "Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 yang mencabut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bentuk perbuatan melanggar hukum dan pembangkangan terhadap konstitusi," ujar Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat UU Ciptaker Viktor Santoso Tandiasa kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/12). Viktor menjelaskan MK dalam putusannya mengamankan agar pemerintah dan DPR memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dan memaksimalkan partisipasi publik. Namun, pemerintah justru mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu. "Sebagaimana amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, apabila dalam dua tahun (25 November 2023) tidak diperbaiki maka akan inkonstitusional secara permanen. Namun, ternyata pemerintah bukannya memanfaatkan dua tahun ini untuk memperbaiki tapi malah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu," katanya. Ia menyebut Perppu tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK. Beberapa di antaranya soal ketenagakerjaan upah minimum tenaga alih daya, harmonisasi peraturan perpajakan, dan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Perppu ini sekaligus menggugurkan status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja. "Perppu itu setara dengan Undang-undang di peraturan hukum kita. Kalau ada alasan mendesak, bisa," kata Mahfud.

3. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221230144155-32-894160/jokowi-ungkap-alasan-keterdesakan-perppu-cipta-kerja-ancaman-global>

Jokowi Ungkap Alasan Keterdesakan Perppu Cipta Kerja: Ancaman Global



Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi menyebut situasi Indonesia yang terlihat normal saat ini sebenarnya masih diliputi ketidakpastian global.

Hal itu sekaligus menjadi alasan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. "Kita tahu kita ini kelihatannya normal, tetapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Saya sudah berkali-kali menyampaikan berapa negara pasien IMF 14, yang 28 mengantre di depan pintunya IMF," kata Jokowi, Jumat (30/12). Jokowi bilang dunia saat ini pada dasarnya sedang tidak baik-baik saja. Masih ada ancaman risiko ketidakpastian. Pemerintah coba mengantisipasi itu lewat Perppu untuk memberi kepastian hukum kepada para investor dalam dan luar negeri. "Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perppu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum, yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor," ujar Jokowi. Presiden Jokowi hari ini menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu itu merevisi sejumlah aturan dalam UU Cipta Kerja. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan perppu ini sekaligus menggugurkan status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja. Hal itu karena perppu setara dengan undang-undang dalam hukum Indonesia. "Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12). Kebijakan presiden disambut kritik elemen masyarakat sipil. Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat UU Ciptaker Viktor Santoso Tandiasa menilai keputusan Jokowi itu adalah perbuatan membangkang terhadap konstitusi. Viktor menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya mengamanatkan agar pemerintah dan DPR memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dan memaksimalkan partisipasi publik. Namun, pemerintah justru mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu. "Sebagaimana amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, apabila dalam dua tahun (25 November 2023) tidak diperbaiki maka akan inkonstitusional secara permanen. Namun, ternyata pemerintah bukannya memanfaatkan dua tahun ini untuk memperbaiki tapi malah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu," katanya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Perppu Cipta Kerja telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Ia menyebut Perppu tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK. Beberapa di antaranya soal ketenagakerjaan upah minimum tenaga alih daya, harmonisasi peraturan perajakan, dan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

4. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221230182004-106-894282/perppu-ciptaker-jokowi-gugurkan-putusan-mk-jadi-sorotan-media-asing>

Perppu Ciptaker Jokowi Gugurkan Putusan MK Jadi Sorotan Media Asing



Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah media massa asing menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang diterbitkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (30/12).

Salah satu dalih yang digunakan pemerintahan Jokowi untuk menerbitkan Perppu itu--alih-alih merevisi seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setahun lalu-- adalah kondisi dunia karena perang Rusia-Ukraina. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penerbitan Perppu itu menggugurkan inkonstitusionalitas bersyarat UU Ciptaker yang diputuskan MK setahun lalu. Media massa di luar Indonesia menyoroti penerbitan aturan tersebut dengan menggarisbawahi komentar beberapa pakar hukum yang mengatakan aturan itu merupakan upaya pemerintah untuk melewati pembahasan di parlemen terkait UU Ciptaker. Media massa asal Singapura, The Straits Times, misalnya yang menulis pernyataan pakar hukum tata negara dari STHI Jentera, Bivitri Susanti terkait penerbitan Perppu Ciptaker. Dalam artikel itu, Bivitri mengkritik langkah Jokowi sebagai sesuatu yang "konyol" dan "tidak pantas". Media asal Singapura lainnya, The Business Times, juga

menggarisbawahi persoalan serupa. The Business Times mempersoalkan aturan baru ini yang disebut sebagai upaya menggugurkan putusan MK Indonesia. MK sebelumnya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Masih dari negeri jiran, media massa di Malaysia seperti The Star pun turut menyorot persoalan yang menggelayut di balik penerbitan Perppu Ciptaker oleh Jokowi. Seperti The Business Times, The Star juga menekankan UU Ciptaker yang sebelumnya ditetapkan inkonstitusional bersyarat karena tak melibatkan publik namun kini digugurkan Perppu Jokowi. The Star mewartakan MK setahun lalu memberikan waktu kepada DPR dan pemerintah Indonesia untuk membahas kembali proses perbaikan UU Ciptaker selama dua tahun sejak putusan dibacakan. Jika tidak dilakukan selama kurun waktu itu, UU Ciptaker akan dianggap inkonstitusional dan tak berlaku. Dalam artikel tersebut, The Star juga menuliskan beberapa aturan ketenagakerjaan Indonesia yang dianggap masih memicu polemik seperti perubahan aturan upah minimum, aturan soal karyawan kontrak dan alih daya, hingga pesangon. Kantor berita Reuters yang berbasis di London, Inggris, juga memberitakan perihal penerbitan Perppu Ciptaker yang implikasinya membatalkan putusan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Reuters menyoroti kritik dari sejumlah pakar hukum yang menilai langkah Jokowi itu sebagai 'taktik' untuk mengabaikan jalan panjang revisi undang-undang yang harus melewati rapat bersama DPR hingga disahkan dalam paripurna. Kantor berita itu pun memberitakan perihal pembentukan UU Ciptaker atau omnibus law yang dalam pembentukannya hingga disahkan pada 2020 silam mengundang aksi protes besar di Indonesia dari kalangan buruh, mahasiswa, aktivis HAM dan lingkungan, serta praktisi hukum. Kantor berita itu pun menyorot dalih pemerintah terkait penerbitan Perppu itu dengan dalih ancaman global. "Menko Perekonomian Jokowi, Airlangga Hartarto mengatakan pertimbangan utama dalam mengeluarkan aturan darurat itu adalah risiko resesi global pada 2023, konflik di Ukraina, potensi krisis pangan, energi dan moneter global, serta perubahan iklim," demikian ditulis Reuters. Presiden Jokowi sebelumnya resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan alasan Jokowi menerbitkan Perppu lantaran ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia. Dia juga mengatakan Perppu diterbitkan untuk memberikan kepastian bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri. "Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12).

5. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230103122823-32-895465/daftar-kegentingan-memaksa-yang-bikin-jokowi-terbitkan-perppu-ciptaker>

Daftar Kegentingan Memaksa yang Bikin Jokowi Terbitkan Perppu



Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat (30/12). Jokowi mengklaim ada beberapa kegentingan yang menyebabkan dia harus menerbitkan Perppu tersebut. Menurutnya, Indonesia diliputi ancaman-ancaman ketidakpastian global. "Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perppu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum, yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor," ujar Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun menjelaskan suatu UU yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK bisa diperbaiki lewat UU baru atau Perppu. Namun, peraturan pengganti itu dikeluarkan jika ada kondisi kegentingan. Ia pun mengatakan situasi kegentingan itu merupakan hak subjektif presiden. "Secara prosedural pembuatan Perppu untuk memenuhi tuntutan UU yang inkonstitusional bersyarat adalah bisa asal ada kondisi kegentingan. Kegentingan adalah hak subjektif Presiden. Tinggal diuji," kata Mahfud melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (3/1). Adapun kegentingan memaksa menurut Jokowi dijelaskan pada halaman awal pada salinan Perppu Ciptaker. Berikut daftar kegentingan tersebut.

1. Hak atas pekerjaan dan hidup layak

Jokowi menilai negara perlu menjamin hak atas pekerjaan dan hidup yang layak untuk setiap warga negara. Hal itu tertuang dalam pertimbangan poin a pada Perppu Ciptaker: "Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja."

2. Krisis ekonomi global

Pada poin b, dijelaskan bahwa Perppu diterbitkan agar mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional.

3. Penyesuaian peraturan

Jokowi menilai untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Hal itu tertuang dalam poin c.

4. Peningkatan investasi dan percepatan PSN

Beberapa alasan lain Perppu Ciptaker diterbitkan yakni untuk meningkatkan investasi ekonomi dan percepatan proyek strategis nasional (PSN). Pertimbangan itu ada dalam poin d: "Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan."

5. Kebutuhan terobosan solusi

Pertimbangan lainnya adalah dibutuhkannya terobosan solusi atas permasalahan ketenagakerjaan yang ada. Pertimbangan tersebut tertuang pada poin e. Pemerintah menyebut perubahan pengaturan dalam Perppu Ciptaker berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

6. Pelaksanaan putusan MK

Dalam pertimbangan poin f dijelaskan Perppu Ciptaker dikeluarkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyebut perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertimbangan ini mendapat sorotan dari serikat buruh. Sebab isi dari Perppu Ciptaker tak jauh beda dengan UU Omnibuslaw Ciptaker yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Mereka menilai pemerintah seharusnya memperbaiki UU Omnibuslaw Ciptaker dan mengeluarkan Perppu pencabutan UU Ciptaker tersebut.

7. Kenaikan pangan-krisis iklim

Pada poin g disebutkan dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional. Menurut pemerintah, permasalahan itu harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Semua pertimbangan itu dinilai sudah memenuhi parameter kegentingan memaksa bagi pemerintah mengeluarkan Perppu Ciptaker agar jadi landasan hukum yang kuat.

6. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230104100337-12-895908/kegentingan-memaksa-perppu-ciptaker-hanya-akal-akalan-jokowi>

Kegentingan Memaksa Perppu Ciptaker Hanya Akal – akalan Jokowi



Jakarta, CNN Indonesia -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja resmi diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pengujung 2022.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 138/PUU-VII/2009, salah satu syarat penerbitan Perppu adalah karena ada kondisi kegentingan yang memaksa. Pemerintah mengklaim terdapat kondisi kegentingan memaksa sehingga menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk menjawab putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Kondisi kegentingan memaksa yang tertuang dalam Perppu Cipta Kerja ini antara lain hak atas pekerjaan dan hidup layak, krisis ekonomi global, peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional (PSN), hingga perang Rusia dan Ukraina. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat tak ada kegentingan memaksa sehingga pemerintah harus menerbitkan Perppu Cipta Kerja. "Kan pemerintah mengakui bahwa perekonomian Indonesia baik, yang kedua industri berjalan baik, para pekerja bekerja dengan baik, jadi apa yang terkait kegentingan, kan tidak ada," kata

Jamaluddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/1). Jamaluddin mengatakan alasan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja karena perang Ukraina dan Rusia juga tak ada kaitannya. Menurutnya, berbagai alasan yang dilontarkan oleh pemerintah hanya pembenaran semata. "Ya pembenaran ya, jadi justifikasi pemerintah. Tidak ada situasi yang bisa dibenarkan oleh pemerintah untuk menyatakan negeri ini sedang dalam situasi genting," ujarnya. "Saya dari sisi teknis, perang Ukraina dan Rusia itu sudah berlangsung cukup lama, artinya kalau sekarang tiba-tiba dijadikan alasan itu, negara tidak antisipatif selama ini, kan sudah cukup lama, kan sudah hampir setahun sebenarnya perang itu, nah artinya kalau dianggap sekarang tiba-tiba keadaan memaksa ya negara tidak antisipasi," kata Zainal. Zainal berpandangan penerbitan Perppu Cipta Kerja ini hanya cara pemerintah untuk lepas dari tanggung jawab atas putusan MK Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dalam putusan tersebut, MK memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja. Menurut Zainal, sebenarnya pemerintah masih memiliki waktu hingga 25 November 2023 untuk melakukan perbaikan. "Ini bukan soal kegentingan memaksa sehingga harus dikeluarkan Perppu, ini cara pemerintah saja untuk menghindari tanggung jawab untuk memperbaiki undang-undang itu, jadi dia ambil jalan pintas dengan bikin aturan yang terabasan," katanya. Di sisi lain, Zainal pesimistis Perppu Cipta Kerja ditolak oleh DPR. Saat ini jumlah partai pendukung Jokowi mendominasi Senayan. Ia memprediksi perppu ini akan mulus. Zainal pun menyinggung polemik pemecatan Aswanto dari hakim MK. Saat itu, Aswanto diberhentikan karena kerap membatalkan undang-undang yang telah disahkan DPR. Menurut Zainal, upaya menggugat Perppu Cipta Kerja ke MK, setelah nantinya disahkan menjadi UU oleh DPR, juga hanya omong kosong belaka. "Isinya hakim MK bisa dievaluasi di tengah jalan dan bisa menjadi alasan untuk diberhentikan, jadi saya kira bukan terasa sekadar asa kosong saya rasa omong kosong. Asa kosong di DPR, sedangkan di MK kemungkinan besar menjadi omong kosong," tuturnya.

Cacat Sejarah Pemerintahan Jokowi

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyebut penerbitan Perppu Cipta Kerja akan menjadi salah satu sejarah buruk di pemerintahan Jokowi. "Kalau menurut saya ini akan menjadi torehan catatan cacat sejarah buat pemerintah Pak Jokowi kalau kemudian proses ini tidak dibenerin," ujarnya. Jokowi, kata Hendri, mestinya mengambil langkah dengan memperbaiki UU Cipta Kerja. Namun, jalan yang diambil justru menerbitkan perppu. "Secara politik ini tidak bagus, karena dilihat bahwa pemerintah nampaknya ingin mengambil jalan pintas dengan tidak mengindahkan perintah MK dan mau-maunya sendiri," katanya. Hendri menyadari penerbitan perppu merupakan hak subjektif Jokowi sebagai seorang presiden. Namun, Hendri mengingatkan bahwa subjektivitas itu harus dilakukan secara patut. "Kan presiden bukan raja, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, bukan hanya tentang subjektivitas tapi juga tentang kepatutan sebagai negarawan," kata Hendri. "Kan presiden harusnya bersandar dengan kepatutan itu, patut enggak ini buat Indonesia, patut enggak buat negara ini, patut enggak buat bangsa ini. Jadi bukan hanya soal boleh tidak boleh, bisa tidak bisa," ujarnya. Hendri pun menduga ada kepentingan tertentu di balik penerbitan Perppu Cipta Kerja ini lantaran prosesnya terkesan memaksa. "Kalau ditanya ada kepentingan, ya ada, dipaksakan kok, sudah inkonstitusional bersyarat kemudian dimunculin perppu, kan dipaksain," katanya. Sebelumnya, Jokowi telah menjawab sejumlah kritik terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja. Jokowi mengklaim pemerintah bisa menjelaskan keputusan penerbitan perppu tersebut. "Tapi semua bisa kita jelaskan," kata Jokowi tanpa menjelaskan lebih lanjut usai meninjau Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1).